



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roni Andrianto Bin Ba'en (Alm);**
  2. Tempat lahir : Probolinggo;
  3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Juli 1989;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
  5. Kebangsaan : Indonesia ;
  6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Kalijogo 284 RT. 02 RW. 08, Kel. Jati,  
Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Erlin Cahaya S, S.H.,M.H, dan Hairus SH, sebagai Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo (POSBAKUMADIN PROBOLINGGO), beralamat kantor di Jalan KH. Mansyur No.65, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 8 Juli 2024 Nomor : 114/SKK/07/2024/PN Pbl ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI ANDRIANTO Bin BA'EN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI ANDRIANTO Bin BA'EN (Alm) selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru dengan No. Hp 081282416269
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan No. Polisi : N-5579-OK

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa RONI ANDRIANTO Bin BA'EN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa RONI ANDRIANTO Bin BA'EN (ALM) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Sekitar jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Secara Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Bella Mawardi dan saksi Muhlis Tri Setyo bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roni Andrianto yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan dan akan kerumah teman Terdakwa di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip yg berisi shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang berada disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp OPPO warna Biru dengan No. Hp 081282416269.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut dari AGUS (DPO) pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 dengan cara Terdakwa menghubungi AGUS (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan Shabu, Kemudian AGUS (DPO) menyetujui pesanan Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu dengan AGUS (DPO) di dekat rumahnya Desa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohsangit Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo untuk menyerahkan uang Shabu tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.50 Wib AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan Shabu yang Terdakwa pesan telah siap setelah itu AGUS (DPO) mengajak Terdakwa bertemu untuk menyerahkan Shabu tersebut di sekitar Jl. Brantas Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, selain itu Terdakwa membeli sabu kepada AGUS (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan mengenal shabu tersebut sejak sekitar tahun 2017.

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 02951/ NNF/ 2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, St. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.357 Gram dengan nomor barang bukti 10032 /2024/ NNF dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RONI ANDRIANTO Bin BA'EN (ALM) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Sekitar jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Bella Mawardi dan saksi Muhlis Tri Setyo bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roni Andrianto yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan dan akan kerumah teman Terdakwa di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip yg berisi shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang berada disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp OPPO warna Biru dengan No. Hp 081282416269.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut dari AGUS (DPO) pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 dengan cara Terdakwa menghubungi AGUS (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan Shabu, Kemudian AGUS (DPO) menyetujui pesanan Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu dengan AGUS (DPO) di dekat rumahnya Desa Pohsangit Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo untuk menyerahkan uang Shabu tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.50 Wib AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan Shabu yang Terdakwa pesan telah siap setelah itu AGUS (DPO) mengajak Terdakwa bertemu untuk menyerahkan Shabu tersebut di sekitar Jl. Brantas Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, selain itu Terdakwa membeli sabu kepada AGUS (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan mengenal shabu tersebut sejak sekitar tahun 2017.

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 02951/ NNF/ 2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, St. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.357 Gram dengan nomor barang bukti 10032 /2024/ NNF dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bella Mawardi, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Muhlis Tri Setyo P Adi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa Narkotika jenis Sabu, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan akan menuju ke rumah temannya di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan di temukan shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang berada di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp. 081282416269;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan juga residivis, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo sering di gunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram itu di gunakan untuk dikonsumsi bersama temannya dan Shabu tersebut diperoleh dari seorang bernama Agus, yang beralamat di Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Muhlis Tri Setyo P Adi dan Tim Satresnarkoba menerima informasi dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo sering di gunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi shabu, kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan tentang informasi itu dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada waktu itu sedang berada di pinggir jalan yang akan menuju ke rumah temannya. Ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp. 081282416269;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Agus dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Agus melalui pesan Whatsapp untuk memesan shabu, kemudian Agus menyanggupi pesannya dan memintanya untuk bertemu di dekat rumahnya Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo untuk menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.50 Wib Agus menghubungi lagi Terdakwa dengan mengatakan bahwa pesanan shabu yang dipesan telah siap, setelah itu Agus mengajak Terdakwa ketemuan untuk menyerahkan shabu itu di sekitar Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Agus sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak sekitar tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melayani pesanan shabu kepada orang lain dan hanya membeli shabu untuk dikonsumsi bersama temannya ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau mengambil Narkotika jenis shabu tidak memakai resep dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik Terdakwa yang telah disita tersebut digunakan untuk komunikasi WA ke Agus dalam memesan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Muhlis Tri Setyo P. Adi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keteranga yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Bella Mawardi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo ;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan akan menuju ke rumah temannya di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan, di temukan shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang berada di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp. 081282416269;
  - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan juga residivis dan Terdakwa ditangkap atas dasar informasi masyarakat bahwa di Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo sering di gunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram itu di gunakan untuk dikonsumsi Terdakwa bersama temannya dan diperoleh dari Agus, yang beralamat Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Bella Mawardi dan Tim Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo sering di gunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo Saksi melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada waktu itu sedang berada di pinggir jalan dan akan ke rumah temannya. Kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang berada di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp. 081282416269;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Agus dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Agus melalui pesan Whatsapp untuk memesan shabu, kemudian Agus menyanggupi pesannya dan memintanya untuk bertemu di dekat rumahnya Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo untuk menyerahkan uang pemesanan shabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.50 Wib Agus menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa pesanan shabu yang dipesan telah siap, setelah itu Agus mengajak Terdakwa ketemuan untuk menyerahkan shabu itu di sekitar Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa langsung bergegas untuk mengambilnya;
  - Bahwa Terdakwa dalam membeli shabu kepada Agus sudah 2 (dua) kali ;
  - Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak sekitar tahun 2017 yang lalu ;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah melayani pesanan shabu kepada orang lain dan hanya membeli shabu untuk dikonsumsi bersama temannya ;
  - Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif ;
  - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tidak memakai resep dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan akan menuju ke rumah teman yang berada di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru dengan No. Hp. 081282416269 yang berada di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi bersama teman ;
- Bahwa Terdakwa mendapat Shabu tersebut dari Agus yang beralamat di Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Agus melalui pesan Whatsapp untuk memesan shabu yang mana Agus menyanggupi pesanan Terdakwa dan meminta untuk ketemuan di dekat rumahnya di Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo untuk menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.50 Wib Agus menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan bahwa pesanan shabu telah siap, setelah itu Agus mengajak ketemuan untuk menyerahkan shabu di sekitar Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa shabu dengan berat 0,34 (mol koma tiga puluh empat) tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk konsumsi bersama teman;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Agus itu sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa tidak pernah membeli shabu kepada orang lain selain kepada Agus;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memakai resep dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dalam kasus yang sama di Probolinggo dan selesai menjalani hukum pada tahun 2021 akhir ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Laporan Laboratorium Kriministik No. Lab : 01795/ NNF/ 2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernandeta Putri Irma Dalil , S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,357 gram dengan nomor barang bukti 10032/NNF/2024 dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.03.0 144 tanggal 20 Maret 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa Roni Andrianto dengan hasil pemeriksaan : Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru dengan No. Hp 081282416269;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan No. Polisi : N-5579-OK

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo oleh Saksi Bella Mawardi dan Saksi Muhlis Tri Setyo P Adi, karena telah membawa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada awalnya Tim Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo sering di gunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi shabu, kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan tentang informasi itu dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada waktu itu sedang berada di pinggir jalan yang akan menuju ke rumah temannya. Ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp. 081282416269;
- Bahwa shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama temannya dan Shabu tersebut diperoleh dari seorang bernama Agus, yang beralamat di Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Agus dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Agus melalui pesan Whatsapp untuk memesan shabu, kemudian Agus menyanggupi pesannya dan memintanya untuk bertemu di dekat rumahnya Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo untuk menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.50 Wib Agus menghubungi lagi Terdakwa dengan mengatakan bahwa pesanan shabu yang dipesan telah siap, setelah itu Agus mengajak Terdakwa ketemuan untuk menyerahkan shabu itu di sekitar Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Agus sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal shabu sejak sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Krminalistik No. Lab : 01795/ NNF/ 2024

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl



tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernandeta Putri Irma Dalil, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,357 gram dengan nomor barang bukti 10032/NNF/2024 dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.03.0 144 tanggal 20 Maret 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa Roni Andrianto dengan hasil pemeriksaan : Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau mengambil Narkotika jenis shabu tidak memakai resep dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dalam kasus yang sama di Probolinggo dan selesai menjalani hukum pada tahun 2021 akhir;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur "setiap orang";





2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Roni Andrianto Bin Ba'en (Alm) di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo oleh Saksi Bella Mawardi dan Saksi Muhlis Tri Setyo P Adi, karena telah membawa Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Tim Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo sering di gunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi shabu, kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan tentang informasi itu dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar Jalan KH. Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada waktu itu sedang berada di pinggir jalan yang akan menuju ke rumah temannya. Ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp. 081282416269. Bahwa shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama temannya dan Shabu tersebut diperoleh dari seorang bernama Agus, yang beralamat di Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Agus dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Agus melalui pesan Whatsapp untuk memesan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, kemudian Agus menyanggupi pesannya dan memintanya untuk bertemu di dekat rumahnya Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo untuk menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.50 Wib Agus menghubungi lagi Terdakwa dengan mengatakan bahwa pesanan shabu yang dipesan telah siap, setelah itu Agus mengajak Terdakwa ketemuan untuk menyerahkan shabu itu di sekitar Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil Shabu tersebut. Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Agus sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal shabu sejak sekitar tahun 2017 yang lalu;

Menimbang, terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Krminalistik No. Lab : 01795/ NNF/ 2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernandeta Putri Irma Dalil , S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,357 gram dengan nomor barang bukti 10032/NNF/2024 dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.03.0 144 tanggal 20 Maret 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa Roni Andrianto dengan hasil pemeriksaan : Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif).

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang berada di saku celana sebelah kanan, dengan tujuan untuk untuk dikonsumsi bersama temannya, tetapi perbuatan tersebut belum terlaksana dikarenakan telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, merupakan perbuatan memiliki dan menguasai, sehingga terhadap unsur "**Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua, yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu ataupun untuk kegiatan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dilarang oleh undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak Memiliki dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru dengan No. Hp 081282416269 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan No. Polisi : N-5579-OK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Andrianto Bin Ba'en (Alm)** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru dengan No. Hp 081282416269
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan No. Polisi : N-5579-OK
Dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.